



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon : (0431)321845, 321846, 321847, Fax : (0431) 321866

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR : 409/UN41/HK/2024**

**TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MANADO PERIODE TAHUN 2024 - 2028**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemilihan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020 – 2024, maka perlu untuk mengangkat sekretariat panitia pemilihan Rektor;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu untuk mengangkat panitia pemilihan Rektor periode tahun 2024 - 2028;
c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan Surat Keputusannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/O/2023 tentang Statuta Unima;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 018/O/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020 - 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO PERIODE TAHUN 2024 - 2028

KESATU : Mengangkat Sekretariat panitia pemilihan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2024 – 2028, dengan struktur dan personalia sebagai berikut:

Koordinator	: Vivi Winny Saroinsong, SPI, M.A.P
Wakil Koord.	: Joudia Meyke Rangkang, SE,M.A.P
Anggota	: Dra. Agustina Tulong
	Grace Roeroe, S.E,M.A.P
	Irwany Maki, S.H,M.H.
	Kairupan Sonya, SE
	Master Langi, S.Pd,M.A.P
	Donny Otay, A.Md
	Deiby Mongdong, SE
	Chaleb Maanari,M.Si
	Laura Rotti, S.Pd


TIM IT

Koordinator	: Bobby Hamenda, SE,M.Si
Wakil Koord	: Kristofel Santa, S.ST, M.MT
Anggota	: Glenn Maramis, S.Komp, M.Cs
	Indra Riantor, S.Komp,M.T
	Janne Deivy Ticoh, ST,M.T
	Julian Porayow, S.Pd

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal **22 APR 2024**



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Anggota Senat Unima di Tondano;
3. Para Pembantu Rektor Unima di Tondano,
4. Para Dekan Unima di Tondano dan Tomohon;
5. Para Direktur Unima di Tondano;
6. Para Ketua Lembaga Unima di Tondano;
7. Para Kepala Biro Unima di Tondano;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.